SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
PEKERJAAN UMUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pekerjaan umum merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan dasar dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang - undangan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terdapat hubungan dalam kewenangan pelayanan umum antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang meliputi kewenangan, tanggung jawab dan penentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan adanya perubahan kewenangan wajib menjadi urusan wajib berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 serta untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, termasuk dalam hal pelayanan publik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara nomor 202 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara nomor 41 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara nomor 4090);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001, tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002, tentang Pengukuhan Urusan Kabupaten/Kota;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Daerah serta tata cara penyusunan APBD;

15. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2004, tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 9 Seri E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002, tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 35 seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 37 seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PEKERJAAN UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung:.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar Warga Negara;
5. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum adalah tolok ukur keberhasilan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan Kewenangan Kabupaten bidang Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut SPM Pekerjaan Umum;
7. Jenis Pelayanan Pekerjaan Umum adalah kegiatan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan urusan wajib yang meliputi bidang Bina Marga, Pengairan, Permukiman dan Penataan Ruang;
8. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan Pekerjaan Umum dalam mendukung keberhasilan pelayanan umum;
9. Target Tahunan adalah nilai persentase yang harus dicapai sebagai tolok ukur kinerja pada tahun yang bersangkutan;
10. Unit Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Permukiman dan Tata Wilayah Kabupaten Bandung yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

BAB II
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PEKERJAAN UMUM

Bagian Pertama
Maksud Tujuan dan Fungsi

Paragraf 1
Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum adalah sebagai pedoman perangkat daerah Kabupaten Bandung yang membidangi Bina Marga, Pengairan, Permukiman dan Penataan Ruang dalam menyusun Standar Pelayanan Minimal yang secara teknis di Kabupaten Bandung.

Paragraf 2
Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Pekerjaan Umum bidang Bina Marga, Pengairan, Permukiman

dan Penataan Ruang di Kabupaten Bandung adalah :

a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada bidang Pekerjaan Umum
b. Meningkatkan Pengawasan terhadap kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat;
c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pada bidang Pekerjaan Umum.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 4

Fungsi SPM Pekerjaan Umum, bidang Bina Marga, Pengairan, Permukiman dan Penataan Ruang sebagai :

a. Peralatan untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai penyedia pelayanan bidang Pekerjaan Umum kepada masyarakat;
b. pengukuran kinerja penyelenggaraan pekerjaan umum berkaitan dengan bidang Bina Marga, Pengairan, Permukiman dan Penataan Ruang kepada masyarakat;
c. penentuan dasar belanja publik dengan prioritas utama pelayanan pekerjaan umum bidang Bina Marga, Pengairan, Permukiman dan Penataan Ruang;
d. prioritas perencanaan daerah dan pembiayaan APBD bidang Bina Marga, Pengairan, Permukiman dan Penataan Ruang;
e. pengevaluasian dan monitoring pelaksanaan pekerjaan umum bidang Bina Marga, Pengairan, Permukiman dan Penataan Ruang;
f. pengidentifikasian kebutuhan daerah untuk peningkatan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat bidang Bina Marga, Pengairan, Permukiman dan Penataan Ruang;
g. penyusunan program-program tahunan (1 s/d 5 tahun) bidang Bina Marga, Pengairan, Permukiman dan Penataan Ruang;
h. penentuan standar pelayanan kinerja bidang Bina Marga, Pengairan, Permukiman dan Penataan Ruang.

Bagian Kedua
Bidang Pekerjaan Umum

Pasal 5

(1) urusan wajib pekerjaan umum bidang bina marga dan pengairan dilaksanakan oleh dinas pekerjaan umum dan urusan wajib bidang penataan ruang dan permukiman dilaksanakan oleh dinas permukiman dan tata wilayah kabupaten Bandung, yang meliputi

a. Sub Bidang Jalan, terdiri dari :

1. pengaturan, meliputi :
 a) penetapan peraturan daerah tingkat kabupaten di bidang jalan;
 b) penetapan kebijakan kabupaten di bidang jalan untuk mendukung pembangunan secara makro;
 c) pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha di tingkat kabupaten di bidang jalan;
 d) penyusunan rencana umum jangka panjang, menengah dan pendek jalan strategis kabupaten dan desa;
 e) pengaturan dan penetapan status dan fungsi jalan kabupaten, jalan strategis kabupaten, jalan kota serta jalan desa;

f) penetapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan pemerintah di bidang jalan kabupaten/kota.

2. pembinaan, meliputi :
 a) penerapan dan pengawasan NSPM di bidang jalan;
 b) penerapan standar pelayanan minimal di bidang prasarana jalan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten;
 c) perijinan, pelayanan dan pengendalian fungsi dan tertib pemanfaatan jalan kabupaten;
 d) pemberian ijin pemanfaatan Damaja, Damija dan Dawasja untuk jalan nasional, jalan propinsi dan jalan kabupaten
 e) pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang jalan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten / Kota kepada propinsi
 f) Sosialisasi peraturan perundang - undangan dan NSPM di bidang jalan
 g) penetapan sistem informasi jalan Kabupaten / Kota
 h) penelitian da pengembangan teknik teknologi di bidang jalan
 i) penetapan persyaratan pemberian ijin bangunan jalan tol, di dalam Kabupaten / Kota (non lintas Kabupaten)
 j) pemberian ijin pembangunan jalan tol di dalam Kabupaten (non lintas Kabupaten).
3. pembangunan, meliputi:
 a) perencanaan umum, perencanaan teknis, pembangunan dan pemeliharaan jalan Kabupaten, jalan strategis Kabupaten, Jalan Kota dan Jalan Desa
 b) penanggulangan bencana yang berakibat pada jalan Kabupaten
 c) perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan yang diamanatkan oleh Undang -undang dan atau Peraturan Daerah
 d) perencanaan dan pembangunan jaringan jalan tol non lintas Kabupaten
 e) perencanaan, pembangunan dan atau pemeliharaan jalan Nasional yang tugas pembantuan.
4. pengawasan, meliputi:
 a) pengawasan fungsi dan manfaat terhadap jalan Kabupaten / Kota dan jalan Desa
 b) pengendalian fungsi dan manfaat terhadap jalan Kabupaten / Kota dan jalan Desa
 c) pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah di bidang jalan.

b. Sub Bidang Pengairan, terdiri dari

1. pengaturan, meliputi :
 a) penetapan peraturan daerah Kabupaten / Kota di bidang pengairan (dalam kegiatan perlindungan, pembangunan, pemanfaatan / pengelolaan air dan sumber air serta pengendalian daya rusak air)
 b) penetapan kebijakan dan strategis daerah Kabupaten / Kota di bidang pengairan
 c) pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha di tingkat Kabupaten/kota di bidang pengairan.
 d) penyusunan rencana makro Kabupaten / Kota (penentuan prioritas dan pengaturan) di bidang pengairan

e) penyusunan program dan anggaran daerah kabupaten / Kota di bidang pengairan

f) penerapan perijinan atau persetujuan internasional yang telah disahkan Pemerintah di bidang pengairan

2. pembinaan, meliputi :

a) penetapan dan pengawasan pedoman, manual dan norma di bidang pengairan

b) penerapan standar pelayanan minimal di bidang pengairan yang wajib dilaksanakan Kabupaten /Kota

c) penerapan pengawasan standarisasi nasional di bidang sarana dan prasarana pengairan

d) penetapan mekanisme dan pelaksanaan koordinasi daerah Kabupaten / Kota dalam kegiatan pengairan

e) alokasi SDM dan pemberdayaanSDM meliputi aparatur, masyarakat dan mitra kerja

f) pembinaan Gabungan P3A dan P3A

g) pelaksanaan diktat dan pendidikan non formal daerah di bidang SDA

h) pengembangan jaringan telematika untuk sistem informasi dan data hidrologi

i) penelitian dan pengembangan teknis di bidang pengairan

j) perijinan mendirikan, mengubah, membongkar (selain yang tersebut di atas) yang berada di dalam, di atas maupun yang melintasi saluran irigasi yang seluruh jaringan irigasi berada dalam 1 (satu) Kabupaten

k) penetapan persyaratan pemberian ijin untuk pembangunan, pemanfaatan dan pengelolaan SDA yang terletak dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten

l) pemberian ijin untuk pembangunan, pemanfaatan dan pengelolaan SDA yang terletak dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten

m) pembinaan BUMD / koorporatisasi wilayah sungai Kabupaten

n) penerapan standar pelayanan minimal bidang SDA yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten

o) pengusulan di bidang pengairan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten / Kota kepada Propinsi

p) sosialisasi peraturan perundang -undangan dan NSPM di bidang pengairan

q) pelaksanaan rencana induk pengembangan wilayah sungai dalam Kabupaten

r) koordinasi / pelaksanaan rencana induk pengembangan wilayah sungai lintas Kabupaten dan atau strategis regional

3. pembangunan, meliputi

a) pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi pengairan yang jangkauan pelayanannya terletak dalam 1 (satu) Kabupaten, yang sesuai dengan kemampuan Kabupaten

b) pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi skala kecil yang sumber air dan jangkauan layanannya dalam 1 (satu) Kabupaten sesuai dengan kemampuan kabupaten.

c) penanggulangan bencana skala Kabupaten / Kota di bidang pengairan

d) O dan P SDA dan jaringan irigasi dalam wilayah Kabupaten

e) penyelenggaraan tugas pembantuan pembangunan SDA lintas Propinsi / lintas Negara

4. pengawasan, meliputi :

a) pengawasan fungsi dan manfaat terhadap jaringan irigasi Desa

b) pengendalian fungsi dan manfaat terhadap SDA dalam Kabupaten

c) pengawasan terhadap penetapan Peraturan daerah di bidang pengairan.

c. Sub Bidang Prasarana dan Sarana perkotaan / pedesaan, terdiri dari :

1. pengaturan, meliputi :
 a) penyusunan Peraturan daerah Kabupaten dan sebagai pelaksanaan peraturan propinsi / Nasional dalam prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan
 b) penetapan kebijakan tingkat Kabupaten dalam pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan
 c) penetapan kebijakan kelembagaan di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan
 d) penyusunan rencana, program dan anggaran di tingkat Kabupaten bersama masyarakat di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan
 e) penerapan perijinan atau persetujuan internasional yang telah disahkan di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan.
2. pembinaan, meliputi:
 a) penerapan dan pengawasan NSPM di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan
 b) penerapan pengawasan da pedoman pelestarian dan revitalisasi kawasan bersejarah dan kawasan budidaya
 c) penetapan standar pelayanan minimal di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan yang wajib dilaksanakan Kabupaten
 d) pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan yang tidak dapat dilaksanakan Kabupaten kepada Propinsi
 e) sosialisasi NSPM di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan
 f) pengembangan sistem informasi tingkat Kabupaten di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan.
3. pembangunan, meliputi :
 a) penanggulangan bencana berskala Kabupaten di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan
 b) pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan
 c) pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan yang ditugas pembantuankan
4. pengawasan. meliputi
 a) pengawasan fungsi dan manfaat terhadap prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan
 b) pengendalian fungsi dan manfaat terhadap prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan dalam Kabupaten
 c) pengawasan terhadap penerapan Peraturan Daerah di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan

d. Sub Bidang (Jasa) Konstruksi, terdiri dari :

1. pengaturan, meiiputi :
 a) penetapan Peraturan daerah di bidang jasa konstruksi berdasarkan pengaturan tingkat Nasional
 b) penetapan kebijakan pengembangan jasa konstruksi Kabupaten

c) penetapan kebijakan kelembagaan Kabupaten di bidang jasa konstruksi

d) penyusunan rencana, program dan anggaran Daerah Kabupaten di bidang pengembangan jasa konstruksi

2. pembinaan, meliputi :

a) pemberian ijin usaha jasa konstruksi nasional

b) pengembangan SDM di bidang jasa konstruksi

c) pengembangan usaha termasuk mendorong kemitraan

d) sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM di bidang jasa konstruksi

e) pengembangan sistem informasi nasional di bidang jasa konstruksi

f) fasilitasi penyelenggaraan forum jasa konstruksi tingkat Kabupaten

g) penelitian dan pengembangan jasa konstruksi

3. pengawasan, meliputi :

pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi tingkat Kabupaten

e. Sub Bidang Penataan Ruang, terdiri dari :

1. pengaturan, meliputi

a) penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung dan sebagai pelakana Peraturan-peraturan Propinsi dan Nasional dalam penyelengaraan penataan ruang;

b) penetapan kebijakan kabupaten dan strategi perencanaan tingkat Kabupaten bidang penataan ruang;

c) Penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

d) Penetapan dan perubahan fungsi ruang kawasan / lahan wilayah dalam rangka penyusunan tata ruang;

e) Penetapan kebijakan kelembagaan tingkat kabupaten di bidang penataan ruang;

f) Penyusunan rencana, program dan anggaran di tingkat kabupaten bersama masyarakat di bidang penataan ruang.

2. pembinaan, meliputi :

a. penataan perwilayahan ekosistem dalam tangkatan air pada DAS;

b. penataan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penataan ruang wilayah kabupaten;

c. penerapan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang yang waqjib dilaksanakan oleh kabupaten;

d. pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang penataan ruang yang tidak dapat dilaksanakan leh kabupaten;

e. ssialisasi peraturan perundang-undangan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang penataan ruang;

f. pengembangan jarigan telematika sistem informasi dan tata penataan ruang kabupaten;

3. pembangunan, meliputi:

penyelengaraan penataan ruang dan pengusahaan investasi di dalam kawasan kabupaten bekerja sama dengan masyarakat dan dunia usaha.

4. pengawasan, meliputi:
 a. pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW kabupaten;
 b. pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah tentang penataan ruang;
 c. penetapan dan perubahan fungsi kawasan di dalam kabupaten dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem.

f. Sub Bidang Permukiman, terdiri dari :

1. pengaturan, meliputi :
 a) penyusunan peraturan daerah kabupaten dan sebagai pelaksana peraturan propinsi dan nasional dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman serta bangunan gedung bersama masyarakat;
 b) penetapan kebijakan dan strategi perencanaan tingkat kabupaten bidang pengembangan perumahan dan permukiman (pembinaan / pendampingan dan pengaturan langsung pada masyarakat);
 c) penetapan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat kabupaten di bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung;
 d) penyusunan rencana program dan anggaran di tingkat kabupaten bersama masyarakat di bidang perumahan dan permukiman;
 e) penerapan perjanjian atau persetujuan internasonal yang telah disahkan pemerintah di bidang perumahan dan permukiman kabupaten.
2. pembinaan, meliputi
 a) penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyelenggaraan perumahan daan permukiman tingkat kabupaten berdasarkan pedoman penyelengaraan tingkat nasonal;
 b) penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penyelenggaraan bangunan gedung tingkat kabupaten berdasarkan pedoman penyelenggaraan tingkat nasional;
 c) pendataan perumahan dan permukiman pada tingkat kabupaten;
 d) penerapan dan pengawasan pedoman konservasi dan revitalisasi arsitektur bangunan dan lingkungan permukiman bersejarah dan atau tradisonal;
 e) penerapan dan pengawasan pedoman sistem dan mekanisme untuk mobilisasi dana jangka panjang serta subsidi perumahan (KPR, rusunawa, sewa beli P2BPK);
 f) penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang vvajib dilaksanakan oleh kabupaten dan tidak bertentangan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) propinsi;
 g) pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang perumahan dan permukiman yang tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten kepada propinsi;
 h) sosialisasi peraturan perundang-undangan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang perumahan dan permukiman, bangunan gedung, rumah dan gedung negara;
 i) penyiapan pendampingan di bidang perumahan dan permukiman pada masyarakat di kabupaten;
 j) pengembangan dan pelayanan informasi dan komunikasi kabupaten pada bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung;
 k) penelitian dan pengembangan teknik teknologi bangunan, bidang perumahan dan permukiman, bangunan gedung, termasuk konservasi arsitektur bangunan dan lingkungan permukiman.

3. pembangunan, meliputi
 a. penanggulangan bencana berskala lokal di bidang perumahan dan permukiman;
 b. penyelengaraan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset kabupaten;
 c. pembangunan dan pengelolaan KASIBA pada kawasan yang berada pada wilayah kabupaten yang bukan ditentukan sebagai kawasan tertentu;
 d. pembangunan prasaran dan sarana perumahan dan permukiman serta bangunan umum yang diamanatkan oleh ketentuan undang-undang dan peraturan daerah;
 e. pembagunan perumahan dan permukiman yang ditugas pembantuan;
4. pengawasan, meliputi
 a) pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman;
 b) bangunan gedung, rumah dan gedung negara di tingkat kabupaten:
 c) pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah di bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung.

g. Sub Bidang Prasarana dan Sarana perkotaan / pedesaan, terdiri dari :

1. pengaturan, meliputi
 a) penyusunan peraturan daerah kabupaten dan sebagai pelaksana peraturan propinsi dan nasional pada bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan;
 b) penetapan kebijakan tinkat kabupaten dalam pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan;
 c) penetapan kebijakan kelembagaan di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan:
 d) penyusunan recana. program dan angaran di tingkat kabupaten bersama masyarakat di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan;
 e) penerapan perijinan atau persetujuan internasional yang telah disahkan di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan
2. pembinaan, meliputi:
 a) penerapan dan pengawasan SPM di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan;
 b) penerapan pengawasan dan pedoman pelestarian dan revitalisasi kawasan bersejarah dan kawasan budi daya:
 c) penetapan standar pelayanan minimal di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan yang wajib dilaksanakan Kabupaten;
 d) pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan yang tidak dapat dilaksanakan Kabupaten kepada Propinsi;
 e) sosialisasi NSPM di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan;
 f) pengembangan sistem informasi tingkat Kabupaten di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan;
3. pembangunan, meliputi
 a) penanggulangan bencana berskala Kabupaten di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan;

b) pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan;

c) pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan yang ditugas pembantuan;

4. pengawasan, meliputi

a) pengawasan fungsi dan manfaat terhadap prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan dalam kabupaten;

b) pengendalian fungsi dan manfaat terhadap prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan dalam Kabupaten;

c) pengawasan terhadap penerapan Peraturan Daerah di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan.

h. Sub Bidang Jasa Konstruksi, terdiri dari :

1. pengaturan, meliputi

a) penetapan Peraturan daerah di bidang jasa konstruksi berdasarkan pengaturan tingkat Nasional;

b) penetapan kebijakan pengembangan jasa konstruksi Kabupaten;

c) penetapan kebijakan kelembagaan Kabupaten di bidang jasa konstruksi;

d) penyusunan rencana, program dan anggaran Daerah Kabupaten di bidang pengembangan jasa konstruksi.

2. pembinaan, meliputi

a) pemberian ijin usaha jasa konstruksi nasional;

b) sosialisasi Peraturan perundang-undangan dan SPM di bidang jasa konstruksi:

c) pengembangan usaha termasuk mendorong kemitraan;

d) sosialisasi peraturan perundang-undangan dan SPPM di bidang jasa kontruksi;

e) pengembangan sistem informasi nasional di bidang jasa konstruksi;

f) fasilitasi penyelenggaraan forum jasa konstruksi tingkat Kabupaten:

g) penelitian dan pengembangan jasa konstruksi.

3. pengawasan, meliputi

pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi tingkat Kabupaten.

BAB III

MEKANISME DAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN SPM PEKERJAAN UMUM

Pasal 6

Mekanisme dan Koordinasi penyelenggaraan standar pelayanan minimal pekerjaan umum bidang Bina Marga, Pengairan, Permukiman dan Penataan Ruang dilakukan melalui :

a. penyusunan dan analisa Keputusan tentang pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum bidang Bina Marga, Pengairan, Permukiman dan Penataan Ruang;

b. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum bidang Bina Marga, Pengairan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan bidang Permukiman dan Penataan Ruang, dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan tata Wilayah berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;

c. melakukan reorientasi tugas pokok dan fungsi kelembagaan Pekerjaan Umum bidang Bina Marga, Pengairan, Permukiman dan Penataan Ruang dalam penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal ke dalam program pembangunan Daerah atau Rencana Strategis Daerah dan Repetada sebagai pengukuran indikator kinerja APBD atau

anggaran;

d. penyusunan Repetada dan APBD memprioritaskan Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum bidang Bina Marga, Pengairan. Permukiman dan Penataan Ruang dengan pengukuran kinerja berdasarkan indikator Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;

e. pengkajian secara berkesinambungan terhadap Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum bidang Bina Marga, Pengairan, Permukiman dan Penataan Ruang berdasarkan kodisi riil, potensi dan kemampuannya;

f. melakukan koordinasi, sosialisasi, desiminasi penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal urusan wajib Pekerjaan Umum bidang Bina Marga dan Pengairan;

g. melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pencapaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum bidang Bina Marga, Pengairan, Permukiman dan Penataan Ruang;

h. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum berkaitan dengan pelayanan pekerjaan umum yang meliputi urusan bidang Bina Marga, Pengairan, Permukiman dan Penataan Ruang dan jenis-jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target tahunan 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010;

BAB IV

MONITORING / PENGENDALIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PEKERJAAN UMUM

Pasal 7

(1) Bupati sebagai Kepala Daerah memonitor clan mengendalikan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga, Pengairan, Permukiman dan Penataan Ruang;

(2) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung menilai pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum bidang Bina Marga, Pengairan, Permukiman dan Penataan Ruang; melalui pemantauan terhadap Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

(3) Laporan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Permukiman dan Tata Wilayah Kabupaten Bandung ditindak lanjuti dengan melakukan permintaan dokumen dan inspeksi audit khusus dilaksanakan bila upaya pelaksanaan tidak berhasil dan dapat mengakibatkan terancamnya pengadaan pelayanan dasar kepada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian dengan Peraturan tersendiri.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 7 Juni 2006

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 7 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2006 NOMOR 9 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 9 TAHUN 2006
TANGGAL : 7 JUNI 2006
TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEKERJAAN UMUM

BIDANG BINA MARGA DAN PENGAIRAN

NO	URUSUAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI	TARGET				
						2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Sub Bidang Penataan Ruang**									
	1. Pengaturan	1,1 Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dan sebagai pelaksana Peraturan Provinsi dan Nasional dalam penyelenggaraan penataan ruang	Keamanan	1.1.1 Memiiliki Peraturan Daerah tentang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan dan tidak bertentangan dengan peraturan tingkat provinsi dan nasional (sesuai SNI)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1,2 Penetapan kebijakan dan strategi perencanaan tingkat Kabupaten bidang penataan ruang	Sarana dan Prasarana	1.2.1 Tersusunnya rencana pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan dalam pentaan ruang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				1.2.2 Mempunyai pedoman dan juknis pengembangan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan (sesuaiu SNI)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1,3 Penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten	Sarana dan Prasarana	1.3.1 Terbentuknya lembaga yang khusus menangani pengembangan bidang perumahan dan permuukiman serta bangunan gedung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Sarana dan Prasarana	1.3.2 Adanya tata tertib dan pedoman organisasi dalam pengelolaan pengembangan perumahan dan permukiman serta bangunan gedung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1,4 Penetapan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyusunan tata ruang		1.4.1 Evaluasi dan penyempurnaan keputusan bupati tentang rencana detail tata ruang kota (RDTRK) sesuai kebutuhan kota yang suudah memiliki RDTRK	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				1.4.2 Penyusunan peraturuan bupati tentang rencana detail tata ruang kota (RDTRK)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1,5 Penetapan kebijakan kelembagaan tingkat kabupaten di bidang penataan ruang		1.5.1 Terbenetuknya lembaga yang khusus menangani pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				1.5.2 Adanya pedoman dan tata tertib organisasi pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1,6		1.6.1 Memiiliki Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Review RDTRK melibatkan partisipatif masrarakat dan seluruh stakeholder	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				1.6.2 Tersedianya rencana induk pemakaman kabupaten bandung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				1.6.3 Memiliki angggaran untuk pengembangan prasaran dan sara aperkotoaan dan pedesaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pembinaan	2,1 Penetapan NSPM bidang penataan ruang wilayah kabupaten	Koordinasi	2.2.1 Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2,2 Penerapan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten	Koordinasi	2.2.1 Kerjasama pengadaan pemasok barang, konsultan, kontraktor yang tidak membawa resiko kegagalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Ekonomi	2.2.2 Penetapan alokasi dana yang sesuai dengan persyaratan produk	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	URUSUAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI	TARGET				
						2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Kepegawaian	2.2.3 Penetapan sumber daya manusia yang profesional	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Kepegawaian	2.2.4 peningkatan kemahiran dalam bidang IPTEK dan pengertian terhadap kwajiban	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2,3 Pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang penataan ruang yang tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten	Koordinasi	2.3.1 Adanya kesepakatan penyerahan usulan pelimpahan kewenangan bidang prasarana dan sarana perkotaoan dan perdesaan yang tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten kepada provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Koordinasi	2.3.2 Penyerahan usulan pelimpahan kewenangan bidangna prasarana dan sarana perkotoaan dan pedesaan kepada provinsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2,4 Sosialisasi Peraturan Perundang--undangan dan NSPM bidang penataan ruang	Kecepatan	2.4.1 Melakukan sosialisasi terhadap masyarakkat/dunia usaha/lembaga pemerintahan mengenai peraturuan perundangan dan NSPM di bidang penataan ruang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Kecepatan	2.4.2 Sosialisai perda no 10 tahun 2003 tentang Ijin penyelenggaraan reklame	100%	20%	40%	60%	80%	100%
			Kecepatan	2.4.3 Terselenggaranya percepatan informasi standar yang wajib menggunakan jasa pihak ketiga	100%	20%	40%	60%	80%	100%
			Kecepatan	2.4.4 Sosialisasi SPM bidang Permukaan dan Tata Wilayah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Pengawasan	4,1 Pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW kabupaten	Sarana dan Prasarana	4.1.1. Adanya site plan penataan ruang	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4,2 Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah tentang penataan ruang	Keamanan	4.2.1 Terlaksananya pengawasan terhahdap penerapan pengaturuan daerah di bidang pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan	100%	100%	40%	60%	80%	100%
				4.2.2 Terevaluasi hasil pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah di bidang pembangunan sarana prasarana perkotaan dan pedesaan	100%	100%	80%	100%	100%	100%
				4..2.3 Penertiban terhadap pelaksannanan peraturan tentang Tata Ruang	100%	100%	80%	100%	100%	100%
2	**Sub Bidang Permukiman**									
	1. Pengaturan	1,1 Penyusunan Perda kabupaten dan tidak bertentangan dengan peraturan propinsi dan nasiona	Keamanan	1.1.1 Adanya peraturan daerahh tentang perumahan dan permukiman, serta bangunan gedung	100%	80%	100%	100%	100%	100%
		1,2 Penetapan kebijakan dan strategi perencannaan tingkat kabupaten dalam pengembangan perumahan dan permukiman (pembinaan/pendampingan dan pengaturan langsung pada masyarakat)	Sarana dan Prasarana	1.2.1 Adanya perencannaan pengembangan perumahan dan permukiman	30%	5%	10%	15%	20%	30%
			Sarana dan Prasarana	1.2.2 Memiliki pedoman mengenai juknis pengembangan perumahan dan permukiman (sesuai SNI)	30%	5%	10%	15%	20%	30%
		1,3 Penetapan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat kabupaten di bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung	Sarana dan Prasarana	1.3.1 Terbentuknya lembaga yang khusus menangani pengembangan bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Sarana dan Prasarana	1.3.2 Adanya tata tertib organisasii kelembagaan pengelolaan pengembangan perumahan dan permukiman serta bangunan gedung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Sarana dan Prasarana	1.3.3 Terbentuknya TKP4D dan terbentuknya pengelola gedung fasilitas umum milik pemerintah daerah	100%	80%	100%	100%	100%	100%

NO	URUSUAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI	TARGET				
						2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,4 Penyusunan rencana proogram dan anggaran di tingkat kabupaten bersama masyarakat di bidang perumahan dan permukiman	Ketepatan	1.4.1 memiliki rencana program dalam pengembangan perumahan dan permukiman	100%	30%	50%	70%	90%	100%
			Ekonomi	1.4.2 Kabupaten harus memiliki rencana angggaran yang akan digunakan untuk pengembangan perumahan dan permukiman	100%	30%	50%	70%	90%	100%
			Koordinasi	1.4.3 Dapat melaksanakan bimbingan dalam pembuatan RPJM dan MPKT/Musrenbang tingkat desa, kecamatan dan Kabupaten dalam menyusun program dan anggaran permukiman dan bangunan gedung	100%	30%	50%	70%	90%	100%
		1,5 Pennerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan pemerintah di bidang perumahan dan	Koordinasi	1.5.1 Adanya ketentuan kerjasama dengan pihak lain di bidang perumahan dan permukiman	100%	-	-	30%	70%	100%
	2. Pembinaan	2,1 Penetapan dan penerapan NSPM penyelenggaraan perumahan dan permukiman tingkat kabupaten berdasarkan pedoman penyelengggaraan tingkat nasional	Ketepatan	2.1.1 Adanya ketepatan penanganan perumahan dan permukiman yang sesuai dengan SPM	100%	-	30%	50%	80%	100%
			Keamanan	2.1.2 Dilaksanakannya Kepmen Nomor 90/KPTS/M/IX/1999 tentang perumahan dan permukiman	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Keamanan	2.1.3 Dapat dilaksanakannya Perda No. 22 Tahun 2001 tentang penyediaan lahan pemakaman oleh pengembang perumahan	100%	60%	40%	100%	100%	100%
		2,2 Penetapan dan penerapan NSPM penyelenggaraan bangunan gedung tingkat kabupaten berdasarkan pedoman penyelenggaraan tingkat nasional	Saarana dan Prasarana	2.2.1 Memiliki pedoman SPM bidang penyelenggaraan bangunan gedung bertingkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				2.2.2 Melaksanakan sosialisasi kaidah-kkaidah yang terkandung dalam SPM kepada masyarakat luas	100%	20%	40%	60%	80%	100%
				2.2.3 Melaksanakan ketentuan UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jajsa Konstruksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2,3 Pendataan perumahan dan permukiman pada tingkat kabupaten	Kecepatan	2.3.1 Terlaksananya pendataan perumahan dan permukiman	100%	20%	40%	60%	80%	100%
			Saarana dan Prasarana	2.3.2 Memiliki data mengenai perumahan dan permukiman	100%	20%	40%	60%	80%	100%
		2,4 Penerapan dan pengawasan pedoman konservasi dan revitalisilallsi arsitektur bangunan, dan lingkungan permukiman bersejarah dan atau tradisional	Saarana dan Prasarana	2.4.1 Memiliki pedooman tentang konservasi dan penataan arsitektur bangunan dan lingkungan permukiman bersejarah dan atau tradisional	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Saarana dan Prasarana	2.4.2 Memiliki perencanaan dan mengidentifikasi, kawasan-kawasan tertentu sebagai kawasan konservasi dan kawasan revitalisasi dan rehabilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Kecepatan	2.4.3 Dapat dilaksanakannya Kepmen Kimmpraswil No. 332/KPTS/M/2002 Tentang Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara dan undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2,5 Pengawasan penerapan pedoman sistem dan mekanisme untuk mobilisasi dana jangka panjang serta subsidi perumahan (KPR, Rusunawa, Sewa beli)	Koordinasi	2.5.1 Adanya kerjasama/kesepakatan dengan lembaga keuangan dalam penyediaan rumah	100%	0%	0%	20%	60%	100%
			Saarana dan Prasarana	2.5.2 Adanya pedoman tentang mekanisme yang signifikan dalam penyediaan rumah	100%	~%	~%	40%	80%	100%
			Saarana dan Prasarana	2.5.3 Adanya pedoman sistem dan mekanisme untuk RUSUN bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan Kkepmen perumahan dan permuukiman No. 09/KPTS/M/IC/1999.	100%	25%	50%	75%	90%	100%

NO	URUSUAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI	TARGET				
						2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				RP4D						
		2,6 Penerapan SPM yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten berdasarkan SPMI yang ditetapkan oleh propinsi, di bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung	Koordinasi	2.6.1 Kerjasama pengadaan barang, konsultan, kontraktor yang tidak membawa resiko kegagalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Ekonomi	2.6.2 Penetapan alokasi dana yang sesuai penetapan produk	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Kepegawaian	2.6.3 Penetapan sumber daya manusia yang profesional	100%	40%	80%	100%	100%	100%
			Kepegawaian	2.6.4 Peningkatan kemahiran dalam bidang IPTEK dan pengertian terhadap kewajiban	100%	40%	80%	100%	100%	100%
			Keamanan	2.6.5 Dapat dilaksanakannya peraturan perundang-undangan tentang permukiman	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2,7 Pengusullan pelimpahan kewenangan di bidang perumahan dan permukiman yang tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten kepada propinsi	Koordinasi	2.7.1 Adanya kesepaktan penyerahan usulan pelimpahan kewenangan bidang perumahan dan permukiman yang tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota kepada propinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Koordinasi	2.7.2 Terlaksananya penyerahan usulan pelimpahan kewenangan bidang perumahan dan permukiman kepada propinsi dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2,8 Sosialisasii peraturan perundang-undangan dan NNSPM dibidang perumahan dan permukiman bangunan gedung dan gedung negara	Koordinasi	2.8.1 Adanya penyerahan usulan pelimpahan kewenangan bidang perumahan dan permukiman kepada provinsi dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku	100%	30%	50%	70%	100%	100%
			Koordinasi	2.8.2 Kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka percepatan pelaksannaan SPM	100%	30%	50%	70%	100%	100%
			Kecepatan	2.8.3 Melaksanakan sosialissi peraturan perundang-undangan tentang IMB, Pppermakaman, Damkar. Rekklame dan Rumah Susun	100%	30%	50%	70%	100%	100%
		2,9 Penyiapan pendampingan di bidang perumahan dan permukiman pada masyarakat di kabupaten	Koordinasi	2.9.1 Terdampinginya pembiyaan masyarakat dalam penyiapan pembangunan perumahan dan permukiman	100%	30%	50%	70%	100%	100%
				2.9.2 Dapat mempersipakan pendampingan dan diikutsertakan pihak ketiga	100%	30%	50%	70%	100%	100%
				2.9.3 Pembinaan dalam rangka pembuatan RPJM, MPKT desa/kecamatan Bidang Permukiman dan Bangunan Gedung	100%	30%	50%	70%	100%	100%
		2,10 Pengembangan dan pelayanan informasi dan komunikasi kabupaten perumahan dan permukiman, serta bangunan gedung	Saarana dan Prasarana	2.10.1 Terciptanya sistem informasi dan komunikasi bidang perumahan dan permukiman serta pembangunan gedung	100%	30%	50%	70%	100%	100%
		2,11 Penelitian dan pengembangan teknik teknologi bangunan, bidang perumahan dan permukiman, serta bangnan gedng, termasuk konservasi arsitektur bangunan dan lingkungan permukiman	Saarana dan Prasarana	2.11.1 Pemanfaatan litbang untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja	100%	30%	50%	70%	100%	100%
			Kecepatan	2.11.2 Mengaplikasikan hasili liitbang (SNI) yang memberikan dampak positif bagi kepentingan nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Keamanan	2.11.3 Dapat dilaksanakannya Kepmen Kimpraswili No.332/KPTS/M/2002 tentang Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara dan undang-undang nomor 28 tahun 2000 tentang bangunan gedung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Pembangunan	3,1 Penanggulangan bencana berskala lokal di bidang perumahan dan permukiman	Kecepatan	3.1.1 Tertanganinya bencana berskala lokal di bidang perumahan dan permukiman	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Kecepatan	3.1.2 Melaksanakan penanggulangan Benana berskala, diusuahakan tidak menimbulkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	URUSUAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI	TARGET				
						2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				gangguan terhadap masyarakat dan kelestarian alam serta lingkungan hidup						
			Responbilifitas	3.1.3 Mensosialisasikan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di 10 kecamatan setiap tahunnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Responbilifitas	3.1.4 Dapat menyiapkan penanggulalngan Bencana Alam Bidang Permukiman	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3,2 Penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi asset kabupaten	Saarana dan Prasarana	3.2.1 Inventarisasi dan pemeliharaan bangunan gedung dan rumah negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Saarana dan Prasarana	3.2.2 Terselenggaranya pembangunan gedung dan rumah negara sesuai dengan standar biaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3,3 Pembangunan dan pengelolaan KASIBA pada kawasan yang berada pada wilayah kabupaten yang bukan ditentukan sebagai kawasan tertentu	Responbilifitas	3.3.1 Memiliki rencana pengelolaan lingkungan perumahan dan permukiman	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Keamanan	3.3.2 Terlaksananya pengelolaan kawasan siap bangun sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%	0%	5%	10%	15%	20%
			Saarana dan Prasarana	3.3.3 Terlaksananya pembangunan kavling siap bangun sesuai pedoman	100%	0%	5%	10%	15%	20%
		3,4 pembangunan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman serta bangunan umum yang diamanatkan oleh ketentuan undang-undang atau peraturan daerah	Koordinasi	3.4.1 Adanya kesepakatan bersama para pengelola/badan usaha dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman	100%	25%	50%	75%	90%	100%
			Keamanan	3.4.2 Melaksanakan ketentuan untuk pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan Kepmen perumahan dan permukiman No. 90/KPTS/M/IX/1999.RP4D	100%	25%	50%	75%	90%	100%
			Keamanan	3.4.3 Melaksanakan ketentuan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung pembangunan Rehabiliasi dan pemeliharaan sarana prasana bangunan umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Saarana dan Prasarana	3.4.4 Melaksanakan pembangunan Drainase, air bersih dan sanitasi lingkungan perumahan dan permukiman	80%	25%	40%	60%	70%	80%
			Saarana dan Prasarana	3.4.5 Melaksanakan pembangunan taman	80%	25%	40%	60%	70%	80%
		3,5 Pembangunan perumahan dan permukiman yang ditugas pembantuan	Responbilifitas	3.5.1 Tersusunya rencana pembangunan dan terpeliharanya perumahan dan permukiman yang ditugas perbantuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Kecepatan	3.5.2 Melaksanakan kajian dalam penentuan pembangunan perumahan dan permukiman diantara dengan model rusun	100%	0%	50%	75%	90%	100%
	4. Pengawasan	4,1 Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perumahan dan permukiman, pembangunan gedung, rumah dan gedung negara di tingkat kabupaten	Koordinasi	4.1.1 Terlaksananya pembangunan perumahan dan permukiman bangunan gedung, rumah dan gedung negara di tingkat kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Kemanan	4.1.2 Terkendalinya serta terevaluasinya pembangunan perumahan dan permukiman bangunan gedung, rumah dan gedung negara di tingkat kabupaten/kota	100%	25%	50%	75%	90%	100%
			Ketepatan	4.1.3 Dapat melaksanakan Perda No. 22 tahun 2001 tentang penyediaan tanah untuk pemakaman umum oleh perusahahan pembangunan perumahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Keamanan	4.1.4 Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman oleh tim TKP4D	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Keamanan	4.1.5 Melaksanakan pengawasan pelaksana pembangunan gedung & rumah negara dengan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	URUSUAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI	TARGET				
						2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				mengacu pada peraturan perundang-undangan						
		4,2 Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah di bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung	Keamanan	4.2.1 Terlaksananya pengawasan penerapan peraturan daerah dibidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Kecepatan	4.2.2 Terevaluasinya hasil pengawasan penerapan perturan daerah di bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Keamanan	4.2.3 Penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Ketepatan	4.2.4 Melaksanakan Perda No. 22 Tahun 2001 tentang penyediaian tanah untuk pemakaman umum oleh perusahaan pembangunan perumahan	100%	100%	0%	0%	0%	0%
3	**Sub Bidang Prasarana dan Prasarana Perkotaan/ Perdesaan**									
	1. Pengaturan	1,1 Penyusunan peraturan daerah kabupaten dan sebagai pelaksana peraturan propinsi dan nasional dalam prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan	Keamanan	1.1.1 Dapat melaksanakan UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Keamanan	1.1.2 Dapat melaksanakan PP No. 52/2001 penyelenggaraan tugas pembantuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1,2 Penetapan kekbijakan tingkat kabupaten dalam pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaa	Keamanan	1.2.1 Dapat melaksanakan RKPD/Renstra kabupaten dan Renstra di bidang Kimtawil 2000-2005 serta Uundang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1,3 Penetapan kebijakan kelembagaan di bidang prasarana dan sarana perkotaan pedesaan	Ketepatan	1.3.1 Memiliki BPABD di desa untuk mengelola prasarana dan sarana air bersih	100%	25%	50%	70%	90%	100%
		1,4 Penyusunan rencana, programm dan anggaran di tingkat kabupaten bersama masyarakat dibidang prasarana dan sarana perkotaan pedesaan	Ketepatan	1.4.1 Adanya RPJM Desa dan Kecamatan Bidang Kimtawil (Air bersih, Sanitasi dan Drainase) sebagai database Program dan anggaran yang dibutuhkan)	100%	25%	50%	70%	90%	100%
		1,5 Penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan pemerintah dibidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan	Keamanan	1.5.1 Melakksanakan Perda No. 28/2001, Kerjasama Pemda dengan Badan usaha Swasta	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Pembinaan	2,1 Penerapan dan pengawasan NSPM di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaa	Ketertiban Pelaksanaan Kkerja	2.1.1 Melaksanakan pembinaan BPABD	100%	50%	80%	100%	100%	100%
		2,2 Pengawasan pelestarian dan revitalisasi kawasan bersejarah dan kawasan budidaya	Responsifitas	2.2.1 Terwujudnya pelestarian dan revitalisasi kawasan bersejarah dan kawasan budidaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2,3 Penerapan Sstandar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang prasarana dan sarana perkotoaan pedesaan yang wajib dillaksanakan oleh kabupaten	Keamanan	2.3.1 Melaksanakan petunjuk Operasional Air bersih desa dan sanitasi	100%	50%	80%	100%	100%	100%
		2,4 Pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang prasarana dan sarana perkotaan pedesaan yang tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten kepada proopinsi	Koordinasi	2.4.1 Adanya pelimpahan kewenangan di bidang prasarana dan sarana perkotoaan pedesaan yang tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten kepada propinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2,5 Sosialisasi NSPM dibidang prasarana dan sarana perkotoaan dan pedesaan	Ketepatan	2.5.1 Melaksanakan sosialisasi penyediaan Air Bersih Desa Drainase dan Sanitiasi pada Masyarakat	100%	30%	50%	70%	90%	100%
		2,6 Pengembangan sisitem informasi tingkat kabupaten di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan	Koordinasi	2.6.1 Dapat melakukan kerjasama dengan BPID, PDE, STURADA dalam pengembangan sistem	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Pembangunan	3,1 Penanggulangan bencana berskala kabupaten dibidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan	Ketepatan	3.1.1 Melaksanakan penanggulangan PBA di wilayah kabupaten bandng bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan	100%	20%	40%	60%	80%	100%
		3,2 Pembangunan dibidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan	Koordinasi	3.2.1 Melaksanakan RPJM/MPKT/Musrenbang Bidang Kimtawil	100%	25%	50%	70%	90%	100%
			Sarana dan Prasarana	3.2.2 Dapat menyediakan aiir bersih pedesaan dengan terlayaninya air bersih 70% bagi	100%	25%	50%	70%	90%	100%

NO	URUSUAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI	TARGET				
						2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penduduk						
			Sarana dan Prasarana	3.2.3 Melaksanakan rehabilitasi/normalisasi dan pembangunan saluran Drainase Permukiman 80% di wilayah perkotaan	100%	25%	50%	70%	90%	100%
			Sarana dan Prasarana	3.2.4 Melaksanakan pembangunan sanitasi 70% di wilayah perkotaan dan pedesaan	100%	25%	50%	70%	90%	100%
		3,3 Pembangunan dibidang prasarana dan sarana perkotoaan dan pedesaan yang di tugasi pemantauan	Sarana dan Prasarana	3.3.1 Melaksanakan pembangunan dibidang prasarana dan saraann kota dan desa dalamm tugas pemantauan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4. Pengawasan	4,1 Pengawasan fungsi dan manfaat terhadap prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan dalam kabupaten	Keamanan	4.1.1 Melaksanakan Monitoring Ppembangunan yang dilaksanakan oleh Propiinsi dan pusat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4,2 Pengendalian fungsi dan manfaat terhadap prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan dalam kabupaten	Keamanan	4.2.1 Melaksanakan pengendalian operasional air bersih desa dan sanitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Keamanan	4.2.2 Melaksanakan pengendalian tingkat pelayanan air bersih	100%	25%	50%	70%	90%	100%
		4,3 Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah dibidang prasarana dan saranaperkotaan dan pedesaan	Keamanan	4.3.1 Melakksannakan pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah dibidang prasarana dan saranaperkotoaan dan pedesaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
D	**Sub Bidang Jasa Konstruksi**	1,1 Penetapan peraturan daerah dibidang jasa konstruksi berdasarkan pengaturan tingkat nasional	Keamanan	1.1.1 Memiliki perda di bdiang jasa konstruksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Keamanan	1.1.2 Mempunyai Perda yang sesuai dengan standar nasional (SNI)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Keamanan	1.1.3 Melaksanakan UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa konstruksi dan peraturan pemerintah No. 28, 29 dan 30 tahun 2000 tentang peran masyarakat penyelenggaraan dan pembinaan jasa konttruksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1..2 Penetapan kebijakan pengembangan jajsa kontruksi kabupaten	Ketertiban Pelaksanaan Kerja	1.2.1 Terciptanya kemitraan dengan kelompok jasa konstruksi yang aman dan kondusif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Keamanan	1.2.2 Dapat melaksanakan PP No. 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1,3 Penetapan kebijakan kelembagaan kabupaten dibidang jasa kontruksi	Ketertiban Pelaksanaan Kerja	1.3.1 Terciptanya efektivitas dan efiisiensi pengelolaan bidang jasa konstruksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			keamanan	1.3.2 Melaksanakan PP No. 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat jajsa konstruksi mengenai IUJK	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1,4 Penyusunan rencana, proogram dan anggaran daerah kabupaten dibidang pengembangan jasa konstruksi	Ketepatan	1.4.1 Memiliki rencana, program dan anggaran dalam pengembangan jasa konstruksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Sarana dan Prasarana	1.4.2 Melaksanakan pengembangan jasa konstruksi perlu melibatkan semua elemen jasa konstukri	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Keamanan	1.4.3 Melaksanakan PP No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelennggaraan Jasa Konstruksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Pembinaan	2,1 Pemberian jasa usaha jasa kontruksi nasional	Koordinasi	2.1.1 Berkembangnya usaha jasa kontruksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Keamanan	2.1.2 Melaksanakan Kepmen Kimpraswil No. 369/KPTS/M/2001 tentang pedoman pemberian ijin usaha jasa konstruksi, Undang-undang nomor 10 tahun 1999 tentang jasa konstruksi serta peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jajsa kontuksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2,2 Pengembangan SDM dibidang jasa konstruksi	Koordinasi	2.2.1 Melaksanakan pelatihan bidang jasa konstruksi bagi pegawai perusahaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Koordinasi	2.2.2 Melaksanakan pelatihan tata cara pengadaan barang dan jasa bagi lemlbaga terkait	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Keamanan	2.2.3 Melaksanakan PP No. 30 Tahun 2000 tentang	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	URUSUAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI	TARGET				
						2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi						
		2,3 Pengembangan usaha termasuk mendoroong kemitraan	Keamanan	2.3.1 Adanya jaminan dan lembaga keuangan lainnya berperan serta dalam pengembangan usaha bidang jasa konstruksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Keamanan	2.3.2 Melaksanakan Perda No. 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2,4 Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM dibidang jasa konstruksi	Ketepatan	2.4.1 Dapat meningkatkan pemahaman serta terlaksananya setiap peraturan-peraturan yang berlaku oleh setiap elemen yang terkait dengan jasa konstruksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Keamanan	2.4.2 Mengadakan kegiatan sosialisasi UU No 18 tentang jasa konstruksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2,5 Pengembangan siistem informasi nasional dibidang jasa konstruksi	Sarana dan Prasarana	2.5.1 Tersedianya sistem informasi jasa konstruksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Sarana dan Prasarana	2.5.2 Memiliki pusat informasi yang menyediakan berbagai informasi tentang jasa konstruksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2,6 Fasilitasi penyelenggaraan forum jasa konstruksi tingkat kabupaten	Sarana dan Prasarana	2.6.1 Adanya penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Keamanan	2.6.2 Dapat memberi masukan kepada pemerintah dalam pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Ketertiban Pelaksanaan Kerja	2.6.3 terciptanya kesempatan dan kesepahaman dalam pengembangan jasa konstruksi diantara elemen yang terkait	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Keamanan	2.6.4 dapat melaksanakan PP No. 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2,7 Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi	Ketepatan	2.7.1 terlaksananya pembinaan, penelitian dan pengembangan jajsa konsruksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Ketepatan	2.7.2 melaksanakan uji mutu konstruksi yang mencakup kepada peningkatan kualitas bahan (sesuai SNI)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Keamanan	2.7.3 Mengadakan penelitian dan pembangnan jasa konstruksi sesuai PP No. 30 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan pembina jasja konstruksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Pengawasan	3,1 Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi tingkat kabupaten	Keamanan	3.1.1 terlaksananya pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Ketepatan	3.1.2 Terevaluasinya hasil pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Keamanan	3.1.3 Penertiban terhadap terlaksananya tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Keamanan	3.2.4 Melakksanakan UU No. 18Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembina Jasa Konstruksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA